

① GAK Pendirian prot
17/02/1997



18/2/1997

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN KELEMBAGAAN AGAMA ISLAM

NOMOR : E/293/1997

TENTANG

PENYELENGGARAAN PROGRAM STUDI PEMIKIRAN ISLAM, PROGRAM STUDI PENDIDIKAN ISLAM, PROGRAM STUDI HUKUM ISLAM, PROGRAM STUDI ISLAM DAN MODERNITAS, PROGRAM STUDI ISLAM DAN EKONOMI PADA PROGRAM PASCASARJANA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) SUMATERA UTARA MEDAN

DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN KELEMBAGAAN AGAMA ISLAM

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka pengembangan Program studi dan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia di bidang Ilmu Agama Islam, maka dipandang perlu menyelenggarakan Program Studi Pemikiran Islam, Bidang Studi Pendidikan Islam, Bidang Studi Hukum Islam, Bidang Studi Islam dan Modernitas, Bidang Studi Islam dan Ekonomi, pada Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sumatera Utara Medan.
- b. bahwa untuk kepentingan pengembangan Program Pasca sarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sumatera Utara Medan tersebut perlu ditetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1990 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1991 tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1985 tentang Pokok-Pokok Organisasi Institut Agama Islam Negeri (IAIN);
4. Keputusan Menteri Agama Nomor 44 Tahun 1988 tentang Persyaratan Status terdaftar, diakui dan Disamakan Program Strata Satu (S1) Perguruan Tinggi Agama Islam Swasta;
5. Keputusan Presiden RI Nomor 15 Tahun 1984 tentang Pokok-Pokok Organisasi Departemen;

6. Keputusan Presiden RI Nomor 10 Tahun 1991 tentang Pencabutan Keputusan Presiden RI Nomor 9 Tahun 1987 tentang Susunan Organisasi Institut Agama Islam Negeri (IAIN);
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 1975 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah diubah dan disempurnakan terakhir dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 75 Tahun 1984;
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0686/U/1991 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi;
9. Keputusan Menteri Agama Nomor 409 Tahun 1993 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sumatera Utara Medan;
10. Keputusan Menteri Agama Nomor 395 Tahun 1993 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sumatera Utara Medan;
11. Keputusan Menteri Agama Nomor : 208 Tahun 1997 tentang Penetapan kembali penyelenggaraan Program Pascasarjana Magister (S.2) dan Doktoral (S.3) Bidang Ilmu Agama Islam Institut Agama Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta dan Sunan Kalijaga Yogyakarta serta Program Studi Magister (S.2) Ilmu Agama Islam pada Institut Agama Islam Negeri Ar Raniry di Banda Aceh, Alauddin di Ujung Pandang, Sumatera Utara di Medan, Imam Bonjol di Padang dan Sunan Ampel di Surabaya.

Memperhatikan

- : Surat Pjs. Ketua Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sumatera Utara Medan Nomor IN.14/PS/UM.9/257/97 tanggal 06 Desember 1997 tentang Rencana Konsentrasi Studi PPS IAIN SU.

M E M U T U S K A N

Car

Menetapkan

- : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN KELEMBAGAAN AGAMA ISLAM TENTANG PENYELENGGARAAN PROGRAM STUDI PEMIKIRAN ISLAM, PROGRAM STUDI PENDIDIKAN ISLAM, PROGRAM STUDI HUKUM ISLAM, PROGRAM STUDI ISLAM DAN MODERNITAS, PROGRAM STUDI ISLAM DAN EKONOMI PADA PROGRAM PASCASARJANA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) SUMATERA UTARA MEDAN

Pertama

- : Menyelenggarakan pengembangan Program Pascasarjana Institut Agama Islam negeri (IAIN) Sumatera Utara Medan dengan penambahan Program studi sebagai berikut :


1. Program Studi Pemikiran Islam;

2. Program Studi Pendidikan Islam;
3. Program Studi Hukum Islam;
4. Program Studi Islam dan Modernitas
5. Program Studi Islam dan Ekonomi.

Kedua

- : Aspek-aspek administrasi dan akademik pengembangan Program Studi pada Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sumatera Utara Medan dalam diktum pertama keputusan ini dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
 Pada tanggal : 26 Desember 1997



TEMBUSAN :

1. Menko Kesra di Jakarta;
 Menteri Agama RI (sebagai Laporan);
2. Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta
3. Sekjen/Irjen/Para Dirjen/Kabalitbang Agama/Staf Ahli Menteri Agama;
4. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Depdikbud di Jakarta;
5. Rektor IAIN seluruh Indonesia;
6. Kepala Biro/Direktur/Sekretaris dilingkungan Departemen Agama;
7. Kepala Kanwil Departemen Agama Propinsi Sumatera Utara Medan.